

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KELALAIAN PELAYANAN MEDIS MENGAKIBATKAN**

**PASIEN MENINGGAL**

**(Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh :**

**Nur Hayati  
NPM : 71210111068**

**ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam menempuh ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Hukm Pidana Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menetapkan judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pelayanan Medis Mengakibatkan Pasien Meninggal (Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun teknis penulisannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan bimbingan dan penyempurnaan dari penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang berperan dalam proses pembuatan skripsi ini semoga proposal skripsi ini mencapai kesempurnaan.

**Medan, .....2022**  
**Penulis**

Nur Hayati

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
A. Landasan Teoritis .....	10
B. Pengertian Tinjauan Hukum .....	15
C. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
D. Kelalaian Medis .....	28
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Objek Penelitian.....	32

B. Sifat Penelitian .....	32
C. Sumber Bahan Hukum .....	32
D. Metode Pendekatan.....	34
E. Teknik Pegumpulan .....	34
F. Sistematika Penulisan.....	35

#### **BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Bentuk kelalaian pelayanan medis ditinjau dari undang-undang kesehatan .....	36
B. Tindak pidana terhadap kelalaian pelayanan medis yang mengakibatkan pasien meninggal.....	55
C. Pertimbangan hakim terhadap putusan Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbo .....	66

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

penuh dari instansi bersangkutan agar memberikan tindakan yang lebih tegas.

2. Pertimbangan hakim terhadap putusan Studi Putusan No.75/Pid/2019/Mbodianggap sudah sesuai dengan KUH Pidana, oleh karena itu hendaknya tindakan yang demikian dilakukan secara objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*, Makassar (Pustaka Pena Press, 2015)

Anni Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta (Prestasi Pustaka, 2005)

Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013.

HR. Abdussalam, Tindak Pidana dan Teori, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

J.Guwandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Junaidi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Bandung : Mizan, 2012.

JS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2016)

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018hal.191

Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*.

M.Yusuf Hanafiah, Etika edokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta : EGC, 2013)

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2013, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.. 26-27

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 201, hal.. 26-27

Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta Timur (Sinar Grafika Offset, 2019)

Ngurah Nandha Rama Putra & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: "Aspek Yuridis

Pontang Moerad B. M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

R. Soesilo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2006.

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 2015.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok (PT. Raja Grafindo, 2017), hal. 112

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok (PT. Raja Grafindo, 2017)

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes /Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14Ayat (2)

Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2)